

POLIGAMI DAN KESENGSARAAN PEREMPUAN

OLEH
I.A.SADNYINI, SH
Abstract

Since a long time ago women are struggle their rights exactly in the sector of wedding law that's against a Poligamy in Indonesia, but it couldn't 100%, just Poligamy with tight condition would be allow, in spite of that condition often be forged, so that polygamy threatened a house life which to come to sorrow woman in their childs. That means failed a purpose of wedding that regulated in "UU No. 1 Tahun 1974" because that a whole women in Indonesia still struggle their rights especially against Poligamy.

❖ PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perjuangan Perempuan terhadap Poligami kiranya tidak akan berhenti sampai terwujudnya Unifikasi Hukum Perkawinan yaitu dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan pada L.N. 1974 No. 1, TLN No. 3019.

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, Poligami di Indonesia meraja lela tanpa ada batasan yang mengatur secara jelas, para suami sekehendak hati membawa perempuan yang disukainya untuk dijadikan istri kedua, dan seterusnya dalam hal ini disebut Perkawinan Poligami.

Para perempuan di Indonesia berjuang untuk menyetarakan hak-haknya dalam bidang perkawinan antara lain dilakukan oleh ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) dan juga Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam pertemuannya tahun 1972 mendesak pemerintah agar mengusulkan kembali Rancangan UU tentang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan yang pernah diajukan kepada DPR dan juga menyarankan kepada DPR RI hasil Pemilu untuk melahirkan ke-dua Rancangan UU tersebut di atas.

Pada tanggal 31 Juli 1973 dengan Surat No. R. 02/PU/VII/1973, Presiden menyampaikan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan dan menarik kembali Rancangan UU Tentang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam.

Sampai akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 DPR RI dalam Rapat Pleno terbuka dan sebagai pembicaraan tingkat ke IV telah menerima Rancangan Undang-Undang tersebut di atas untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Tanggal 22 Desember yang juga Hari Ibu merupakan hadiah yang paling berharga bagi perempuan Indonesia karena telah diterimanya Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku secara Nasional di Indonesia.

Perjuangan perempuan dari semenjak dahulu kala ingin menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam perkawinan baru terlaksana tahun 1974

tepatnya tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif sejak dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1975, dan yang berhubungan dengan Poligami keluarlah PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Khususnya tentang Poligami yang dilakukan oleh PNS.

Dengan adanya PP yang mengatur ijin berPoligami tersebut sudah dirasakan oleh perempuan bahwa pasti saja ada celah untuk melanggarnya sehingga hati perempuan tidak bisa tenang dalam meniti kehidupan perkawinannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974 yaitu mencapai keluarga bahagia yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Awal Desember tahun 2006 perempuan Indonesia di usik ketentramannya oleh pernyataan dari AA Gym yang memproklamirkan dirinya menempuh hidup “Berpoligami” dengan dalih agama Islam mengizinkan untuk berpoligami, dari pada berselingkuh atau berzinah yang merupakan perbuatan dosa.

Istrinya dengan bahagia dan cerianya menyatakan bahwa dirinya memberi ijin pada suaminya dan siap untuk hidup berpoligami. Apa benar istrinya ikhlas lahir bathin menerima kehidupan berpoligami tersebut? Hanya istrinya lah yang tau isi hatinya sendiri. Apakah untuk popularitas dan terkenal orang akan berbuat apa saja termasuk mengabaikan isi hatinya yang paling dalam.

Keluarga Poligami yang bahagia dan sakinah barang kali bukan cita-cita perempuan Indonesia. Tiada seorang perempuanpun yang mau membagi

cintanya dengan perempuan lain walaupun sesama saudara perempuan atau kakak beradik.

Poligami merupakan hal yang paling mengancam kehidupan perempuan dalam berumah tangga, perempuan bisa berbuat apa saja dalam menentang poligami.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka dapat dimunculkan masalah sebagai berikut: **“Mengapa Poligami menyengsarakan perempuan?”**.

❖ TINJAUAN UMUM

Pengertian Perkawinan

Menurut Prof. DR. Soebekti :

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” (Lestawi 1999 : 39)

Menurut Islam:

“Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.”

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan ke-dua belah pihak, yang dilakukan oleh wali

pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.
(Soetojo Prawirohamidjojo 1986 : 127)

Menurut Kristen:

“Perkawinan di mata Gereja merupakan ritual penerimaan sakramen yang berisi sumpah di bawah Al-Kitab untuk hidup semati.”

Ini berarti perkawinan menurut Kristen menganut asas Monogami.

Menurut Umat Hindu:

“Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. (Gede Pudja dan Tjok Rai dalam Windia dan Sudantra 2006 : 84).

Di dalam awig-awig desa pakraman umumnya perkawinan (pawiwahan) didefinisikan sbb:

Patemoning purusa kelawan pradana melarapan antuk panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala niskala (Windia dan Sudantra 2006 : 84).

Pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa perkawinan menurut Hukum Adat Bali bukan hanya semata-mata menyangkut tentang hubungan badan saja tetapi juga menyangkut tentang rohaniah, pikiran, perasaan yang mendalam yang akan mewujudkan rasa setia terhadap suami atau istri.

Di samping itu juga perkawinan menyangkut urusan keagamaan yaitu terhadap kawitan. Hal inilah yang biasanya juga menjadi salah satu sebab mempersulit terjadinya suatu perceraian karena telah terikat oleh kawitan sang suami.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 nya memberi definisi Perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Asas Monogami

Dari semua pengertian perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh adat dan agama maupun Hukum Negara kita menghendaki adanya perkawinan yang kekal dan bahagia. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, maka UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas Monogami, yang artinya seorang pria dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memiliki istri satu orang saja, sedang seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami saja.

Tetapi di lain pihak memperbolehkan adanya asas poligami dengan syarat-syarat yang sangat berat atau sulit untuk dilakukan secara benar.

Menurut Korn, di Bali, desa yang menganut asas monogami dan menutup kemungkinan adanya poligami adalah Desa Tenganan Pagringsingan di Karangasem. (Panetja 1989 : 62).

Menurut pasal 2 dari stb 1933-74 orang Indonesia Asli beragama Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropah menurut pasal 27 BW dianut sistem monogami yang menentukan seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang karena menganut sistem monogami, berarti tiada aturan mengenai berpoligami, karena Poligami dianggap suatu pelanggaran hak.

Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Hindu hampir semua berada di pulau Bali, menurut Korn dalam bukunya “Het Adat recht van Bali” hal 469 menyatakan bahwa menurut Hukum Putra Sasana seorang laki-laki hanya diperbolehkan beristri seorang dari kastanya sendiri dan seorang dari masing-masing kasta yang berada di bawah kastanya sendiri (Wirjono Prodjodikoro 1984 : 37).

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka kebiasaan-kebiasaan di atas tidak berlaku lagi, bagi Brahmana, Ksatria, Weisya. Apabila ingin berpoligami haruslah tunduk pada syarat-syarat yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 beserta PP yang mengatur Poligami.

Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam dan bagi orang-orang Arab yang berada di Indonesia berlakulah peraturan hukum agama Islam yang memperbolehkan seorang laki-laki beristri empat orang, tetapi suatu kenyataan tidak banyak orang Islam yang berpoligami bahkan poligami justru ditentang oleh orang-orang Islam.

Bentuk perkawinan yang demikian disebut dengan Bentuk Perkawinan Bermadu, artinya: “Seorang suami dalam masa yang sama mempunyai

beberapa orang istri.” Bentuk Poligami ini cenderung mulai ditinggalkan karena telah merasuknya sistem agama Islam di mana ada pembatasan sebagaimana tertuang dalam Alquran An-Nisa 4 ayat (3). (Wiranata 2005 : 282).

Dalam Islam terdapat tiga pandangan ulama yang berkembang tentang hukum berpoligami dengan dasar teologis yang sama yaitu QS. An-Nisa (4):3.

Pertama:

Hukumnya boleh dengan pemahaman yang sangat tekstual dan penafsiran yang masih perlu diluruskan, dengan alasan mau mengikuti sunnah Rasulullah dan ada justifikasi Alquran.

Kedua:

Hukumnya boleh dengan pemahaman yang kontekstual, tetapi terdapat persyaratan sangat ketat yang sangat tidak mungkin dipenuhi oleh semua orang, seperti berlaku adil dan lain sebagainya.

Ketiga:

Hukumnya haram atau dilarang secara mutlak.

Di antara ke-3 ketentuan tersebut di atas yang paling disukai dan banyak berkembang di Indonesia adalah ketentuan hukum yang kedua, yaitu boleh dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Di antaranya harus mampu berlaku adil dan mampu memberi nafkah lahir dan batin baik yang sifatnya material maupun non material di antara semua istri.

Semua persyaratan tersebut di atas terutama perlakuan sikap adil, hampir dapat dipastikan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh orang-orang yang berpoligami. Hanya Nabi-lah yang satu-satunya yang bisa melakukan hal tersebut.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 3 (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (1) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

❖ PEMBAHASAN

Di dalam memperjuangkan untuk menyetarakan haknya kaum perempuan harus bersatu khususnya dalam melawan adanya perkawinan poligami di masyarakat.

Perjuangan ini sudah lama berjalan, mungkin sudah beratus-ratus tahun lamanya, namun untuk membatasinya dengan dasar suatu aturan yang konkret baru disetujui pada tanggal 22 Desember 1973 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yaitu sebagai lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Untuk menghargai perjuangan para perempuan di Indonesia baik itu dalam wadah, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI), Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia dan di Bali ada yang disebut dengan Putri Bali Sadar (PBS) yang dirintis berdirinya oleh Ibu I Gusti Putu Merta. Ibu Merta tidak sendirian, bersama-sama aktivis perempuan Bali pada waktu itu memrotas 38% laki-laki Bali yang berpoligami (Tokoh 23 Desember 2006).

Setiap ada kesempatan untuk bertemu pada kaum perempuan, ibu Merta selalu mengajarkan para perempuan untuk menentang adanya Poligami, karena Poligami mengancam kehidupan perempuan dan keluarga.

Demikian juga dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 maka Perempuan harusnya merasa bersyukur karena di sana juga diatur bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga terutama pada perempuan dilindungi hukum, kekerasan itu tidak harus bersifat fisik tetapi secara psikologis juga masuk kategori kekerasan. Ancaman Poligami termasuk kekerasan psikologis, karena itu harus mendapatkan jaminan hukum dari pemerintah.

Melihat dari Tujuan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal satunya menyatakan bahwa “Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”

Menurut Hak Islam Perkawinan yang dicita-citakan adalah perkawinan yang bahagia dan sakinah.

Menurut Kristen perkawinan itu adalah untuk hidup semati, berarti hanya kematianlah yang memisahkan perkawinan tersebut.

Menurut pandangan Hindu dikutip dari Manawa Dharma Sastra IX. 102:

“Hendaknya laki-laki dan wanita yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya.” (Widia Satya Dharma, 2000 : 40).

Dari semua tujuan perkawinan tersebut semuanya mengisyaratkan adanya asas monogami.

Apabila semua masyarakat Indonesia tidak hanya perempuan saja tetapi kaum laki-laki juga memiliki suatu keyakinan dengan perkawinan monogami, tujuan perkawinan akan tercapai baik lahir maupun bathin.

Poligami adalah ancaman kehidupan perempuan dan Rumah Tangga. Sebab adanya Poligami akan mengakibatkan :

1. Kesengsaraan perempuan :

- Perempuan akan sengsara hidupnya, apakah itu pihak istri pertama yang merasa diambil suaminya, disakiti hatinya, disaingi keberadaannya dalam rumah tangganya sendiri.
- Akan menyengsarakan istri kedua yang juga merupakan perempuan karena bagaimanapun juga jadi istri kedua umumnya ditanggapi negatif oleh masyarakat dan kehidupan rumah tangganya belum tentu akan bahagia seperti yang dijanjikan oleh suaminya sebelum

diperistri, bisa saja keadaan menjadi terbalik. Hidup itu adalah panjang yang semakin hari semakin kompleks masalahnya, berjuanglah bersama untuk melawan Poligami. Karena **“Poligami menyengsarakan perempuan”** dan **“Menguntungkan kaum laki-laki”**, kalau demikian halnya maka diharapkan perempuan di Indonesia tidak mengizinkan suaminya berpoligami atau tidak menempuh hidup berpoligami. Janganlah berdalih agama yang mengizinkan, sebab Rasulullah pun tidak mengizinkan putranya untuk berpoligami karena beliau yakin tiada seorang pun yang dapat membagi kasih dan cintanya secara adil, barangkali materi bisa dibagi secara adil tetapi perasaan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang hanya dapat dirasakan oleh perempuan itu sendiri, maka hindarilah berbuat dosa kepada sesama dan agama.

2. Menyengsarakan keluarga :

Hidup ini tidak hanya untuk istri, suami, dan istri-istri tetapi juga diantaranya ada anak-anak yang masih kecil atau dewasa yang melihat ketidakbijaksanaan orang tuanya terutama ayah yang ingin kawin lagi (hidup berpoligami) merupakan pengalaman hidup yang pahit bagi anak itu sendiri, mereka akan berpendapat mengapa seorang ayah yang begitu dihormati selaku kepala keluarga mempunyai pikiran yang merendahkan martabat seorang ibu yang dipujanya, mereka akan berpikir mengapa ayah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk hidup bersama lagi

dengan perempuan lain yang lebih muda, bahkan ada istri kedua yang lebih kecil umurnya dari anaknya. Betulkah ada rasa cinta disana? Tidakkah perkawinan Poligami itu dilandasi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya : materi, popularitas, nafsu seks, gengsi, merasa hebat, merasa muda kembali, dll.

Seandainya perkawinan itu dilandasi oleh faktor-faktor di atas bagaimanakah kelangsungan hidup keluarga tersebut kelak apabila sudah tidak ada faktor-faktor pendukung di atas?.

Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi akan mengakibatkan:

- a. Suatu keretakan dalam rumah tangga, karena salah satu akan merasa dikhianati, disakiti, dan juga merasa disia-siakan.
- b. Juga akan memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga bahkan adanya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan.
- c. Dapat mengakibatkan kehidupan anak frustrasi (*broken home*).

Kalau terjadi hal tersebut baik istri pertama, istri kedua dan seterusnya anak-anak mereka dan bahkan suami sendiri sebagai pemicu Poligami akan merasakan betapa hidup ini bagaikan di Neraka.

Ijin Poligami

Dengan membaca pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pasal yang kompromis antara paham anti poligami dan pro poligami.

Adapun alasan sebagai permohonan mengajukan ijin beristri lagi kepada pengadilan adalah sebagai berikut diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebaliknya Pengadilan akan memberikan ijin bilamana telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri-istri.
2. Adanya kemampuan suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(Soetojo Prawirohamidjojo 1986 : 50).

Kita simak point ke-1 yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, bahwa secara akal sehat dan normal tidak ada seorang istripun yang suka dimadu, sehingga bilamana ada yang mau memberikan ijinnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan-pertimbangan:

- Tidak dapat mencari nafkah sendiri.
- Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan untuk kawin dengan orang lain.

- Tidak ingin pecahnya keluarga demi kepentingan anak-anaknya.

Hal ini menyebabkan nasib perempuan bagaikan di ujung tanduk memberikan ijin berarti bersedia melihat, menerima, merasakan kepedihan hatinya dimana suaminya menggandeng, bermesraan, tidur dengan perempuan lain. Tidak memberi ijin_ berarti perceraian diambang mata, jauh dari anak-anak, di mana Bali pada umumnya menganut sistem Patriarchat anak-anak ikut ayah.

Takut terhadap status janda di mana status janda di dalam masyarakat selalu dipandang sebelah mata, di cemooh, dicurigai, dicemburui, dimata-matai sehingga setiap gerak langkahnya terbatas karena pandangan masyarakat bersifat negatif.

Masalah tidak dinafkahi secara materiil bukan ancaman bagi perempuan, karena di Era Jaman ini semua perempuan mempunyai pekerjaan dan penghasilan, justru keluarga itu berhasil dan kaya karena jasa seorang istri yang mampu mememanajemeni keuangan keluarganya.

Kita simak point ke-2 yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat relatif sifatnya karena sulit dicari ukuran “kemampuan” itu. Oleh karena adanya perkembangan pandangan hidup masyarakat pada dewasa ini, bahwa orang harus selalu hidup layak yang bercukupan.

Kita simak point ke-3 yaitu adanya kepastian bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak adalah sangat sulit dilakukan karena menyangkut tentang perasaan, hal ini seluruhnya diserahkan pada

kewenangan hakim itu sendiri. Kalau seperti itu halnya benarkah pada saat hakim memberi ijin Poligami sudah memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut di atas bukan syarat yang dipaksakan oleh pemohon, karena dalam kenyataannya sering istri pertama tidak tahu bahwa ia telah dimadu, bagaimana syarat-syarat tersebut dibuat sebagai suami mendapat ijin Poligami. Istri sering merasa dibohongi di mana persetujuan yang diminta suami pada saat emosi dipakai sebagai alasan memberikan ijin untuk berpoligami.

Untuk lebih mempersulit Poligami juga Pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami diatur lagi secara khusus dan lebih ketat, sebenarnya serangkaian Peraturan Perkawinan dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya sudah sangat ketat mengatur Poligami di Indonesia. Tetapi kunci keberhasilan Peraturan di atas sangat tergantung pada kesadaran masyarakatnya terutama kesadaran hukum laki-laki di Indonesia dan perempuan khususnya yang hendak mengambil kedudukan perempuan lain.

Jagalah martabat kaum perempuan, wahai perempuan Indonesia, rasakanlah jeritan hati istri-istri yang dimadu atau diceraikan karena suaminya ingin berpoligami

❖ **KESIMPULAN DAN SARAN**

KESIMPULAN

1. Poligami sudah pasti menimbulkan ancaman bagi kehidupan perempuan, apakah peranannya sebagai istri pertama atau kedua, akan sama-sama merasakan ketidakadilan atau mungkin salah satu dari perempuan tersebut yang akan mengalami kesengsaraan dalam rumah tangganya sendiri.
2. Poligami juga akan menyengsarakan keluarga yaitu istri, anak, dan juga akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

Dengan melihat akibat dari ancaman Poligami tersebut yang selalu merugikan, menyengsarakan perempuan khususnya, dan keluarga umumnya maka melalui tulisan ini kami menyarankan kepada:

a. Pemerintah,

➤ agar menghapus Poligami di Indonesia.

b. Perempuan,

➤ keputusan Poligami perlu dipikirkan seratus kali karena akan berakibat menyengsarakan perempuan, anak, dan keluarga;

➤ merendahkan martabat perempuan;

➤ akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Lestawi I Nengah, Drs. 1999. Hukum Adat. Paramita. Surabaya.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. 1986. Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Universitas Airlangga. Surabaya.

Panetje, Mr, Gde. 1989. Aneka catatan tentang Hukum Adat Bali. Guna Agung. Bali.

A.B. Wiranata, I Gede. 2005. Hukum Adat Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

R. Wirjono Prodjodikoro, Dr. 1984. Hukum Perkawinan di Indonesia. Sumur Bandung. Bandung.

P. Windia Wayan dan Sudantra Ketut. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali,

Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH UNUD. Bali.

Widia Satia Darma. 2000. Jurnal Kajian Hindu dan Pembangunan.

UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 23 Tahun 2004.

